



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -PENETAPAN

Nomor 35/ Pdt.P/2019/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut ;

CUT RITA ZAHARA Lahir di Desa Baru, Tanggal 29 Januari 1991, Umur 28 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Baru Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya selanjutnya sebagai -----**Pemohon**;

Selanjutnya disebut Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan berkas permohonan ini ;

Setelah mendengar Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi ;

Tentang duduk perkara ;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 24 Juni 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 25 Juni 2019 dengan Nomor Register : 35/Pdt.P/2019/PN Bpd dimana dalam permohonan tersebut Pemohon mengajukan permohonan sebagai berikut ;

1. Anak Pemohon telah mempunyai akte kelahiran dengan nomor : 1112-Lt-15032017-0009 tanggal 15 Maret 2017 bernama **ANNISHA FIKRIA RAISHA** dan tanggal lahir Desa Baru 2 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Bahwa Pemohon ingin merubah Nama pada Akte Kelahiran Anak Pemohon;
3. Bahwa untuk perubahan nama Anak Pemohon tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku harus melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili.
4. Bahwa untuk memperkuat dalil dari pemohon tersebut diatas, maka bersama ini turut Pemohon lampirkan bukti-bukti sebagai berikut :
 - Foto copy Buku Nikah Orang tua Pemohon
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon
 - Foto copy Kartu Keluarga Pemohon
 - Foto copy Akte Kelahiran Anak Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan Permohonan agar Bapak ketua Pengadilan Negeri Blangpidie memanggil Pemohon untuk didengar dan diperiksa dipersidangan dan ditetapkan amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon
- Memberikan Izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari **Annisha Fikria Raisha** menjadi **Arsila Naziya**;
- Memerintahkan Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk merubah Nama anak Pemohon dalam catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : 1112-Lt-15032017-0009 yang bernama **Annisha Fikria Raisha** menjadi **Arsila Naziya** setelah diperlihatkan penetapan ini;
- Menetapkan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019, yang pada pokoknya menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada isi permohonan semula;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa Foto Copy surat-surat :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor : 1171086301910001 atas nama Cut Rita Zahara yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh diberi tanda -----P-1.
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala Keluarga Husaini Nomor : 1112092009160002 dengan tertanggal 13 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh diberi tanda -----P-2.
3. Foto copy Akta Nikah Nomor : 0016/0005/II/2016 dengan tertanggal 22 Februari 2016 atas nama Husaini dan Cut Rita Zahara telah dilihat dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya diberi tanda-----P-3.
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Annisha Fikria Raisha tertanggal 15 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh diberi tanda-----P-4.

Menimbang bahwa selain bukti-bukti Surat, Pemohon juga menghadapkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Nurhayati :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah tetangga saksi.

- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon ingin merubah Nama anak Pemohon dalam catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : 1112-Lt-15032017-0009 yang bernama **Annisha Fikria Raisha** menjadi **Arsila Naziya**.

Atas keterangan saksi ini Pemohon membenarkannya ;

2. Saksi Idayati :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah Teman Satu Kampung dengan saksi.
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon ingin merubah Nama anak Pemohon dalam catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : 1112-Lt-15032017-0009 yang bernama **Annisha Fikria Raisha** menjadi **Arsila Naziya**.

Menimbang bahwa Pemohon sudah tidak ada mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang terbuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonannya Pemohon mengajukan Permohonan untuk merubah Nama anak Pemohon dalam catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : 1112-Lt-15032017-0009 yang bernama **Annisha Fikria Raisha** menjadi **Arsila Naziya**.

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohonan di Persidangan.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu: P-1, P-2, P-3, dan P-4, dan 2 (Dua) orang saksi yaitu: Nurhayati dan Idayati.

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Cut Rita Zahara dan Kartu Keluarga (KK) atas nama Husaini, telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai Pemohon dalam perkara a quo, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan Permohonan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keinginan dari Pemohon untuk merubah Nama anak Pemohon dalam catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : 1112-Lt-15032017-0009 yang bernama **Annisha Fikria Raisha** menjadi **Arsila Naziya**, untuk kepentingan Pemohon serta dikuatkan dengan fakta yang sebenarnya dari pengakuan Pemohon serta diterangkan oleh para saksi Nurhayati dan Idayati. Ternyata bahwa benar untuk merubah Nama anak Pemohon dalam catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : 1112-Lt-15032017-0009 yang bernama **Annisha Fikria Raisha** menjadi **Arsila Naziya**.

Menimbang, bahwa guna untuk kepentingan Pemohon untuk dipergunakan. Yang tertera dalam permohonan Pemohon untuk merubah Nama anak Pemohon dalam catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : 1112-Lt-15032017-0009 yang bernama **Annisha Fikria Raisha** menjadi **Arsila Naziya**, yang dimohonkan oleh Pemohon sangat tepat dan cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dapat disimpulkan bahwa Permohonan untuk memperolehnya Akta Kelahiran. Sehingga apa yang diminta oleh Pemohon dapat dikabulkan dan selanjutnya memberi izin kepada Pemohon untuk mengurus Akta Kelahiran Pemohon pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan pasal 181 HIR/RBg, biaya perkara Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari **Annisha Fikria Raisha** menjadi **Arsila Naziya**;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk merubah Nama anak Pemohon dalam catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : 1112-Lt-15032017-0009 yang bernama **Annisha Fikria Raisha** menjadi **Arsila Naziya** setelah diperlihatkan penetapan ini;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp196.000,- (Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah Permohonan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 oleh Rudy Rambe, S.H Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, dengan dibantu oleh Sayed Mahfud, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Sayed Mahfud, S.H

Rudy Rambe, S.H

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK / Pemberkasan	Rp. 50.000,-
Panggilan	Rp. 90.000,-
PNBP.....	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Meterai	Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 196.000,-

(Seratus Sembilan Enam Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Blangpidie, 2 Juli 2019
Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas
permintaan dari Cut Rita Zahara (Pemohon),-
Panitera Pengadilan
Negeri Blangpidie

RAFINAL
NIP. 19610727 198203 1 002